



BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 084/BPR-BBA /IV/2022

Kepada Yth.

DPP PERBARINDO & MAJALAH MEDIA BPR

Rumah Perbarindo

Komplek Patra II No. 46

Jl Ahmad Yani-Cempaka Putih

JAKARTA PUSAT

Dengan Hormat

Dalam rangka Pemenuhan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR , bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR PT BPR Berlian Bumi Arta Tahun 2021 kepada Asosiasi bpr di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan yaitu PERBARINDO dan MAJALAH MEDIA BPR melalui SIP Laporan Tata Kelola (GCG) Perbarindo – Majalah Media BPR.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 April 2022

PT Bank Perkreditan Rakyat

Berlian Bumi Arta



ADE RIANSYAH

Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BERLIAN BUMI ARTA
TAHUN 2021**



**JI MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN
TELEPON: 0274566294**



BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA
JI MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN
Telepon: 0274566294
Website: bprbba.co.id. Email: bprbbasleman@gmail.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BERLIAN BUMI ARTA Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BERLIAN BUMI ARTA selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

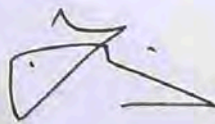
Sleman, 29 April 2022

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Menyetujui


Ade Riansyah, SE
Direktur Utama




Sulistya Yuniarta, SH
Dewan Komisaris

BAB I

PENJELASAN UMUM

PT BPR Berlian Bumi Arta melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness) sebagai bentuk komitmen penerapan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

PT BPR Berlian Bumi Arta telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan memperkuat pengendalian internal untuk mewujudkan pertumbuhan BPR yang sehat, kuat, dan besar.

Penerapan Tata Kelola memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Perundangan yang terkait
2. POJK no. 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. SEOJK no. 24/ SEOJK 03/20320 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
4. SEOJK no. 5/SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pokok-pokok laporan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam POJK No.r 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Fungsi dan tujuan utama penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah:

1. Meningkatkan kinerja, kegiatan usaha, daya saing dan pertumbuhan BPR yang sehat, kuat, dan berkesinambungan dalam jangka panjang.
2. Melindungi Pemegang Saham dan seluruh stakeholder melalui tata kelola BPR yang profesional
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku pada aktivitas operasional BPR
4. Menciptakan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan BPR berdasarkan prinsip GCG
5. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ade Riansyah, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dalam kapasitasnya sebagai Direksi PT BPR Berlian Bumi Arta sesuai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar: 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan: a) Fungsi audit intern; b) Fungsi Manajemen Risiko c) Fungsi Kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: a) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
	Direksi telah menindak-lanjuti seluruh Rekomendasi Dewan Komisaris dengan baik yaitu 1. Menerapkan dan menjalankan pengelolaan BPR dengan baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik 2. Menjaga seluruh Tingkat Kesehatan Bank dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Pertumbuhan usaha memperhatikan rasio KPMM 4. Menyalurkan dana kepada masyarakat atau kredit secara tepat sasaran serta meningkatkan dan menjaga kualitas kredit dengan baik		

5. Segera untuk melengkapi komposisi direksi yaitu dengan mengajukan calon Direksi yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana amanah dari RUPS tahunan periode Tahun 2020

Penjelasan Lebih Lanjut :

Seluruh Anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku

Pengangkatan dan penetapan bapak Ade Riansyah sebagai Direktur Utama PT BPR Berlian Bumi Arta melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Juni 2020 yang disahkan dalam Akta RUPSLB nomor 21 tanggal 10 Juni 2020 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta hal perubahan susunan pengurus oleh Notaris Moh Djaelani As'ad, SH bahwa terdapat perubahan susunan pengurus dengan pengangkatan dan penetapan Direktur Utama.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memberhentikan salah satu anggota Direksi pada tanggal 19 April 2021 melalui Akta RUPSLB nomor 13 tanggal 19 April 2021 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta hal perubahan susunan pengurus oleh Notaris Arie Widiyanto, SH., M.Kn bahwa terdapat perubahan susunan pengurus dengan pemberhentian salah satu Direksi.

BPR telah mengajukan calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk melengkapi komposisi Direksi.

Direksi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sdengan baik seiring peningkatan pencapaian PT BPR Berlian Bumi Arta yang signifikan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain: - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. - Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris.			

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR	
2.	Nama : Sulistya Yuniarta, SE Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain: 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
Rekomendasi Kepada Direksi : Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut: 1. Menerapkan dan menjalankan pengelolaan BPR dengan baik dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik 2. Menerapkan fungsi kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan terkait dan etika perbankan kepada seluruh unit kerja secara menyeluruh dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta perlindungan seluruh stakeholder mengingat pertumbuhan volume usaha dan peningkatan kinerja BPR yang sangat signifikan. 3. Melakukan pelatihan berkala yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan OJK, ketentuan APU-PPT, SOP (Standar Operasional Prosedur) BPR dan operasional pelayanan BPR. 4. Meningkatkan pertumbuhan usaha BPR dengan tetap memperhatikan dan menjaga seluruh rasio Tingkat Kesehatan Bank dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Menjaga kualitas kredit dengan baik dan senantiasa menjaga tingkat NPL tetap rendah dengan menitikberatkan penerapan prinsip kehati-hatian yang komprehensif pada keseluruhan proses kredit/penyaluran dana kepada masyarakat 6. Penyelesaian kredit bermasalah yang masuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diraukan, dan macet melalui penagihan insentif atau proses litigasi jaminan/agunan 7. Tetap melakukan penagihan terhadap kredit yang hapus buku (write off) 8. Menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2022 yang aggressive dan achievable dengan cermat sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian laporan Rencana Bisnis Bank.	
Penjelasan Lebih Lanjut :	



Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku

Pada tanggal 13 Desember tahun 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengangkat Bapak Sulistya Yuniarta, SH sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan komisaris sebelumnya yang purna tugas ditetapkan melalui Akta tanggal 13 Desember tahun 2019 nomor 46 oleh Notaris Moh Djaelani As'ad, SE yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta hal Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

Semenjak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memberhentikan salah satu anggota Direksi pada tanggal 19 April 2021 maka komposisi Dewan Komisaris melebihi Direksi. BPR telah mengajukan calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk melengkapi komposisi Direksi.

Komisaris mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan insentif seiring peningkatan pencapaian PT BPR Berlian Bumi Arta yang signifikan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Modal inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 sehingga tidak wajib membentuk komite	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Modal inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 sehingga tidak wajib membentuk komite

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Modal inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 sehingga tidak wajib membentuk komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ade Riansyah, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Berlian Bumi Arta			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ade Riansyah, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut : Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain baik Lembaga Jasa Keuangan yang lain maupun industri/perusahaan yang bergerak di bidang lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ade Riansyah, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut : Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan anggota Direksi yang lain, seluruh anggota Dewan Komisaris, dan seluruh Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ade Riansyah, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut : Direksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dan/ atau hubungan keluarga maupun semenda sampai dengan derajat kedua ataupun lebih dengan seluruh anggota direksi yang lain, seluruh anggota komisaris, dan seluruh pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				



PT BPR BERLIAN BUMI ARTA
RAYAH & M. 3074

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Jl. MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SUKAMAN
Telepon: 0274566294
Website: bprbba.co.id Email: bprbba@leman@gmail.com

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev	Rp2.400.000.000,00	80%
2.	Sulistya Yuniarta, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut : Salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev juga sekaligus bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali PT BPR Berlian Bumi Arta dengan kepemilikan saham sebesar 80%. Anggota Dewan Komisaris yang lain tidak memiliki saham di PT BPR Berlian Bumi Arta			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev	-	PT Mulia Bumi Arta Authorized Money Changer	90%
Penjelasan Lebih Lanjut : Salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Budi Waluyo, SE.M.Ec.Dev juga sebagai pemilik dan/atau bertindak sebagai pemegang saham perusahaan lain yaitu PT Mulia Bumi Arta Authorized Money Changer dan PT Bumi Pahala Wisata Int, Biro Tour & Travel. Disamping itu yang bersangkutan juga sebagai salah satu investor atau pemegang saham Rumah Makan Padang Sederhana.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev	Tidak ada	Tidak ada	Sri Sulami, SE - Istri
2.	Sulistya Yuniarta, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu anggota Dewan Komisaris yang juga bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham yang lain sebagai suami istri, tetap tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris yang lain dan dengan seluruh anggota Direksi				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev	Tidak ada	Tidak ada	Sri Sulami, SE - Istri
2.	Sulistya Yuniarta, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu anggota Dewan Komisaris sekaligus Pemegang Saham Pengendali memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham yang lain sebagai suami istri, tetap tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris yang lain dan dengan seluruh anggota Direksi				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp404.000.000,00	2	Rp245.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp137.000.000,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	1	Rp147.000.000,00	2	Rp120.000.000,00
4.	Kompensasi Berdasarkan Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp688.000.000,00		Rp365.000.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut :

Paket remunerasi berupa gaji, tunjangan, dan tantiem diberikan kepada Direksi PT BPR Berlian Bumi Arta. Salah satu anggota Direksi hanya menerima remunerasi berupa gaji dan tunjangan sebelum diberhentikan oleh RUPS pada bulan April 2021.

Paket remunerasi berupa honorarium dan tantiem diberikan kepada Dewan Komisaris PT BPR Berlian Bumi Arta.

Pemberian paket remunerasi kepada Direksi dan Komisaris disesuaikan dengan pertumbuhan dan kemampuan PT BPR Berlian Bumi Arta berlandaskan Rencana Bisnis Bank yang telah disusun sesuai dengan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (1)	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Setiap anggota Direksi mendapatkan fasilitas 1 (satu) unit mobil dinas, dan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Penetapan dan pemberian Gaji telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan tentang ketenagakerjaan dan termasuk Upah Minimum Regional dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disusun dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan gaji berdasarkan jabatan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing karyawan yang menyesuaikan dan memperhatikan kompetensi keahlian, kinerja, prestasi, dan kontribusi setiap karyawan pada perusahaan.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	05 April 2021	2	Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 5 April 2021 membahas kinerja PT BPR Berlian Bumi Arta di bulan Januari, Februari dan Maret 2022 dengan memperhatikan rasio-rasio pencapaian dan tingkat kesehatan BPR. Dewan Memberikan saran kepada manajemen antara lain: 1. Membuat strategi dan action plan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi BPR 2. Pertumbuhan kredit yang diberikan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan lakukan sesuai SOP 3. Pertumbuhan dana pihak ketiga dititikberatkan pada tabungan dan deposito berjangka 6 bulan atau 1 tahun. Hal ini untuk menurunkan cost of fund dan mengoptimalkan penggunaan dana pihak ketiga



PT BPR BERLIAN BUMI ARTA
BERLIAN BUMI ARTA

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Jl. MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN

Telepon: 0274566294

Website: bprbba.co.id Email: bprbbasleman@gmail.com

			4. Mencegah dan menurunkan tingkat rasio NPL dengan cara mengintensifkan penyelesaian kredit yang telah masuk dalam kolektibilitas NPL dan melakukan <i>maintenance</i> yang baik terhadap kredit yang telah masuk dalam kolektibilitas DPK 5. Mengoptimalkan pendapatan laba BPR dari pendapatan operasional secara maksimal bertumpu pada pendapatan dari kredit. Disamping itu juga melakukan efisiensi biaya dan senantiasa menganalisa biaya yang timbul dalam kegiatan operasional BPR 6 Penerapan program APU dan PPT harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
2.	12 Juli 2021	2	Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 12 Juli 2021 membahas kinerja PT BPR Berlian Bumi Arta di bulan April, Mei, dan Juni tahun 2022 dengan memperhatikan rasio-rasio pencapaian dan tingkat kesehatan BPR. Dewan Memberikan saran kepada manajemen antara lain: 1. Membuat strategi dan action plan dalam upaya meningkatkan kinerja ke depan 2. Pertumbuhan kredit yang diberikan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan lakukan sesuai SOP 3. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga dengan lebih banyak melakukan sosialisasi dan/atau literasi kepada masyarakat 4. Aspresiasi pencapaian tingkat rasio NPL dibawah 5% untuk tetap dipertahankan melalui upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit yang diberikan, penyelesaian kredit yang masuk kolektibilitas NPL melalui penagihan intensif dan/atau proses litigasi, <i>maintenance</i> secara intensif kredit dalam kolektibilitas DPK 5. Aspresiasi pencapaian laba telah melebihi sebagaimana target RBB dengan tetap menjaga rasio BOPO, mengoptimalkan pendapatan, dan efisiensi biaya 6. Pelatihan APUPPT dilaksanakan dengan rutin dan diterapkan dengan seksama
3.	15 Oktober 2021	2	Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 15 Oktober 2021 membahas kinerja PT BPR Berlian Bumi Arta di bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2022 dengan memperhatikan rasio-rasio pencapaian dan tingkat kesehatan BPR. Disamping itu Dewan Komisaris juga memberikan saran kepada manajemen antara lain: 1. Penerapan strategi dan action plan yang komprehensif dalam upaya meningkatkan kinerja ke depan 2. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan seksama dan menyeluruh dalam proses pemberian kredit untuk mewujudkan pertumbuhan kredit yang sehat. 3. Legiatan literasi dan/atau sosialisasi kepada

			masyarakat senantiasa ditingkatkan untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga 4. Aspresiasi pencapaian tingkat rasio NPL dibawah 5% untuk tetap dipertahankan melalui upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit yang diberikan, penyelesaian kredit yang masuk koleabilitas NPL melalui penagihan intensif dan/ atau proses litigasi, dan maintenance secara intensif kredit dalam koleabilitas DPK 5. Aspresiasi pencapaian laba telah melebihi sebagaimana target RBB dengan tetap menjaga rasio BOPO, mengoptimalkan pendapatan, dan efisiensi biaya 6. Pelatihan APUPPT dilaksanakan dengan rutin dan diterapkan dengan seksama
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun : Seluruh anggota Dewan Komisaris mengadakan rapat Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dalam 1 (satu) tahun paling tidak terdapat 4 (empat) kali rapat Dewan Komisaris. Pembahasan rapat Dewan Komisaris meliputi evaluasi kinerja dan pertumbuhan BPR secara berkala. Di tahun 2021 rapat Dewan Komisaris pertama kali diselenggarakan di bulan Januari 2022 yang membahas mengenai pencapaian PT BPR Berlian Bumi Arta di bulan Desember 2020.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev	3	0	100%
2.	Sulistya Yuniarta, SE	3	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut : Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan frekuensi rapat 100%				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	3	0	1	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		3		0
Penjelasan Lebih Lanjut : PT BPR Berlian Bumi Arta memiliki budaya kerja zero tolerance fraud yaitu tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan/ fraud baik disengaja maupun tidak disengaja. Budaya kerja zero tolerance fraud mulai dibangun lebih komprehensif setelah RUPS menyempurnakan komposisi pengurus BPR di tahun 2020 berhasil melakukan tindakan pencegahan serta menghentikan pelanggaran yang terjadi, dan membangun budaya integritas. Pengawasan dan pengendalian internal dilakukan secara insentif di seluruh struktur organisasi BPR sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap penyimpangan internal. BPR memperkuat dan memperketat peranan monitoring dan audit dalam rangka tindak pencegahan Fraud yang dilaksanakan oleh PE Audit Internal. Direksi tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan intern dalam rangka mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan memegang teguh prinsip zero tolerance fraud. Direksi menerapkan kebijakan reward dan punishment yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja atas pelaksanaan operasional dan bisnis secara optimal. Punishment diberikan melalui sanksi kepada pejabat dan pegawai yang telah terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan budaya zero tolerance of fraud berhasil menurunkan jumlah penyimpangan internal dari tahun sebelumnya yaitu sepanjang tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi, dan penyelesaian pelanggaran internal serta tindak lanjut melalui proses hukum atas penyimpangan yang terjadi pada tahun sebelumnya.								



BANKA PERSEKUTUAN SAMA
BERLIAN BUMI ARTA

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Jl. MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN

Telepon: 0274566294

Website: bprbba.co.id. Email: bprbbasleman@gmail.com

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Saluan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
SPT BPR Berlian Bumi Arta tidak memiliki permasalahan hukum secara pidana maupun perdata secara intern maupun ekstern		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (pemilik/ pemegang saham, Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif) yang dapat merugikan BPR. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan Good Corporate Government (GCG) secara keluruhan di BPR.							
Dalam hal ini tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2021							
Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR apabila terjadi benturan kepentingan, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.							
PT BPR Berlian Bumi Arta sedapat mungkin menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan seluruh pihak terkait.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					



BANK PERSAFEDIAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Jl. MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN

Telepon: 0274566294

Website: bprbba.co.id. Email: bprbbasleman@gmail.com

3.	
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	
PT BPR Berlian Bumi Arta tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.	



BANK PERAKSIAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Jl. MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN

Telepon: 0274566294

Website: bprbba.co.id. Email: bprbbasleman@gmail.com

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BERLIAN BUMI ARTA
Alamat : Jl. MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN
Nomor Telepon : 0274566294
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp6.081.198.374,00
Total Aset : Rp88.827.190.675,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BERLIAN BUMI ARTA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.71	0.342
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.54	0.231
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.47	0.247
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.43	0.143
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.34	0.134
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.70	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.075
Nilai Komposit			1.600
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.71)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dijalankan dengan sangat baik oleh Direksi dalam menjalankan tata kelola perusahaan.

Terdapat kelemahan pada struktur dan infrastruktur tata kelola Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu jumlah anggota Direksi sebanyak 1 (satu) orang semenjak pemberhentian salah satu anggota Direksi. Jumlah tersebut masih kurang dari komposisi minimal anggota Direksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu paling tidak 2 (dua) orang dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Kelemahan tersebut tidak mengurangi Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang tetap dapat dijalankan dengan baik serta dipertanggungjawabkan kepada RUPS

Saat ini PT BPR Berlian Bumi Arta telah mengajukan calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.54)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan telah dijalankan dengan sangat baik dan profesional oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengawasan dan pemantauan Dewan Komisaris telah berjalan dengan optimal dan efektif.

Terdapat kelemahan di bidang struktur dan infrastruktur Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi.

Kelemahan tersebut tidak mengurangi Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terutama untuk dapat menjalankan pengawasan dan pemantauan secara intensif.

BPR telah mengajukan seorang calon Direksi sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga jumlah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat segera dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR belum memiliki komite mengingat modal inti BPR masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR yang diterapkan dengan sangat baik. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.47)

BPR telah menerapkan Fungsi Kepatuhan dengan cukup baik namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki yaitu BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR telah mengajukan seorang calon Direksi sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR telah memiliki seorang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.43)

BPR telah menerapkan tata kelola Fungsi Audit Intern dengan sangat baik. Pelaksanaan fungsi audit intern dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

BPR telah menerapkan tata kelola Fungsi Audit Ekstern dengan sangat baik. Pelaksanaan fungsi audit ekstern dijalankan oleh Akuntan Publik melalui KAP Kristanto, Tarigan, & Margana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD.KAP-178/PM.2/2018 pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan usulan Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan RUPS.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.34)

BPR telah menerapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern dengan baik. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

BPR telah menerapkan tata kelola terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan sangat baik.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang telah dijalankan dengan baik termasuk dengan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran dan pelanggaran BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Penyusunan rencana bisnis telah diterapkan dengan sangat baik, memenuhi cakupan sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan atau yang terkait, serta disetujui Dewan komisaris dan didukung oleh Pemegang Saham,

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah diterapkan dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Penerapan Tata Kelola BPR secara garis besar telah dilaksanakan dengan sangat baik, meskipun begitu masih terdapat kelemahan di beberapa aspek yang sedang diupayakan untuk dioptimalkan. Kelemahan tersebut disebabkan BPR tidak memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Hal tersebut berpengaruh penerapan tata kelola struktur dan infrastruktur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, penerapan tata kelola struktur dan infrastruktur Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dan penerapan fungsi kepatuhan.

Kelemahan tersebut tidak memberikan dampak signifikan pada BPR karena Direksi dan Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Disamping itu penerapan fungsi kepatuhan telah dijalankan dengan baik pada seluruh unit kerja yang ada melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang komprehensif.

Sleman, 29 April 2022

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Menyetujui


Ade Riansyah, SE
Direktur Utama




Sulistya Yuniarta, SH
Dewan Komisaris

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.71	0.342	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dijalankan dengan sangat baik oleh Direksi dalam menjalankan tata kelola perusahaan. Terdapat kelemahan pada struktur dan infrastruktur tata kelola Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu jumlah anggota Direksi sebanyak 1 (satu) orang semenjak pemberhentian salah satu anggota Direksi. Jumlah tersebut masih kurang dari komposisi minimal anggota Direksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu paling tidak 2 (dua) orang dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Kelemahan tersebut tidak mengurangi Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang tetap dapat dijalankan dengan baik serta dipertanggungjawabkan kepada RUPS Saat ini PT BPR Berlian Bumi Arta telah mengajukan calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.54	0.231	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan telah dijalankan dengan sangat baik dan profesional oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengawasan dan pemantauan Dewan Komisaris telah berjalan dengan optimal dan efektif. Terdapat kelemahan di bidang struktur dan infrastruktur Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi. Kelemahan tersebut tidak mengurangi Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terutama untuk dapat menjalankan pengawasan dan pemantauan secara intensif. BPR telah mengajukan seorang calon Direksi sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi

			kepatuhan sehingga jumlah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat segera dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	BPR belum memiliki komite mengingat modal inti BPR masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- sebagaimana ketentuan yang berlaku.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1.5	0.15	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR yang diterapkan dengan sangat baik. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.47	0.247	BPR telah menerapkan Fungsi Kepatuhan dengan cukup baik namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki yaitu BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR telah mengajukan seorang calon Direksi sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR telah memiliki seorang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.43	0.143	BPR telah menerapkan tata kelola Fungsi Audit Intern dengan sangat baik. Pelaksanaan fungsi audit intern dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1	0.025	BPR telah menerapkan tata kelola Fungsi Audit Ekstern dengan sangat baik. Pelaksanaan fungsi audit ekstern dijalankan oleh Akuntan Publik melalui KAP Kristanto, Tarigan, & Margana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD.KAP-178/ PM.2/2018 pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan usulan Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan RUPS.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.34	0.134	BPR telah menerapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern dengan baik. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.7	0.128	BPR telah menerapkan tata kelola terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan sangat baik. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang telah dijalankan dengan baik termasuk dengan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggan dan pelampauan BMPK
B1000	Rencana bisnis BPR	0.075	Penyusunan rencana bisnis telah diterapkan dengan sangat baik, memenuhi cakupan sebagaimana peraturan



BANK PERKEBUDHAAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

Jl. MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN

Telepon: 0274566294

Website: bprbba.co.id. Email: bprbbasleman@gmail.com

	Bobot 0.075, S+P+H = 1		otoritas jasa keuangan atau yang terkait, serta disetujui Dewan komisaris dan didukung oleh Pemegang Saham.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah diterapkan dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nilai Komposit		1.6	
Peringkat Komposit		1	
Predikat Komposit		Sangat Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	Jumlah anggota Direksi sebanyak 1 (satu) orang semenjak pemberhentian salah satu anggota Direksi. Saat ini BPR telah mengajukan calon anggota Direksi yang sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, Lembaga Jasa Keuangan yang lain, Perusahaan Non Bank, dan/atau lembaga lain. Direksi tidak ikut serta dalam kepengurusan maupun sebagai anggota di dalam partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan sebagainya
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, Lembaga Jasa Keuangan yang lain, Perusahaan Non Bank, dan/atau lembaga lain. Direksi tidak ikut serta dalam kepengurusan maupun sebagai anggota di dalam partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan sebagainya
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang	2	Direksi menggunakan penyedia jasa profesional sebagai vendor dan konsultan yang telah memenuhi persyaratan yaitu PT PINTECHT selaku penyedia layanan sistem perbankan. PT PINTECHT telah memiliki kualifikasi profesional yang independen dalam menjalankan tanggung jawabnya atas layanan sistem perbankan sebagaimana ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

	dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total	11	
	Rata-rata	1.83	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.92	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan baik dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas, dan akan lebih optimal setelah susunan Direksi telah lengkap.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Seluruh hasil temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi. Seluruh komponen hasil temuan Audit dan rekomendasi merupakan prioritas tindak lanjut perbaikan secara komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan. Tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi bagi Direksi akan lebih optimal setelah susunan Direksi lengkap
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,	1	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini,

	terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan perkembangan bisnis dan operasional BPR setiap waktu.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan oleh Direksi yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat serta memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Peningkatan pengetahuan dan kompetensi tentang perbankan yang dilakukan secara tatap muka melalui seminar, pelatihan oleh nara sumber kompeten masih dilaksanakan secara online melalui zoom meeting dalam masa pemulihan dampak pandemi COVID-19. Pelatihan tersebut dirasa masih perlu ditingkatkan oleh penyelenggara secara kualitas dan kuantitas penyampaiannya agar materi pelatihan dapat diimplikasikan dengan baik kepada seluruh peserta pelatihan. Pembelajaran secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan juga diterapkan melalui pelatihan secara internal secara rutin setiap bulan semenjak semester II tahun 2021 sebagai bentuk budaya perusahaan PT BPR Berlian Bumi Arta.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan cukup baik namun masih perlu dioptimalkan dikarenakan susunan Direksi belum

			lengkap. Hal tersebut menjadi perhatian utama setelah susunan Direksi PT BPR Berlian Bumi Arta telah lengkap dengan melakukan perbaikan atas prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total	13	
	Rata-rata	1.63	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.65	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi telah diterima oleh para pemegang saham dengan sangat baik melalui RUPS tersebut
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dengan baik. Seluruh pegawai telah memahami dan melaksanakan kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dengan baik.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian	2	Peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders sepanjang tahun 2021 merupakan wujud dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai

	permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		dalam pengelolaan BPR. Pelatihan terkait pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan BPR diselenggarakan oleh BPR setiap 1 (satu) bulan sekali. Masih terdapat sebagian kecil karyawan yang perlu untuk ditingkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam mengelola BPR secara optimal.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dengan tepat waktu.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.14	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris PT BPR Berlian Bumi Arta sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana ketentuan yang ada
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah melampaui jumlah anggota Direksi semenjak pemberhentian salah satu anggota Direksi pada bulan April 2021. BPR telah memproses pengajuan seorang calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dinilai layak dan memiliki kompetensi untuk mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR dalam radius maksimal 15 KM dari lokasi kantor pusat. Salah satu Komisaris berada di Kabupaten yang sama dengan kantor pusat yaitu kabupaten Sleman, dan satu komisaris bertempat tinggal di Kodya Yogyakarta.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Salah satu Dewan Komisaris hanya merangkap jabatan sebagai Komisaris di 1 (satu) BPR yang lain. Rangkap jabatan tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 2 (dua) BPR yang lain. Anggota Dewan Komisaris tersebut tetap bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
	Total	15	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis kepada Direksi melalui Memo Dewan Komisaris.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2 Komisaris dapat melakukan tugas pengawasan, pengarah, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan lebih baik setelah kelengkapan komposisi Direksi sesuai ketentuan terpenuhi.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2 Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan khususnya temuan dari audit intern dan audit ekstern secara lebih optimal setelah susunan Direksi telah lengkap. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindak lanjut temuan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri	1 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

	oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. Dalam hal tersebut, selama ini tidak pernah terjadi Disenting Opinion
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	PT BPR Berlian Bumi Arta masih dalam proses pembentukan Direksi yang membawahi kepatuhan. Meskipun begitu Dewan Komisaris tetap melakukan pemantauan terkait penerapan Kepatuhan melalui laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dibuat oleh PE Kepatuhan.
	Total	12	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal tersebut, selama ini tidak pernah terjadi Disenting Opinion

Total	1
Rata-rata	1
Bobot	0.1
Nilai Struktur	0.1

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



BANK KEPERKREDITAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA

JI MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN

Telepon: 0274566294

Website: bprbba.co.id. Email: bprbbasleman@gmail.com

Total	0
Rata-rata	0
Bobot	0.1
Nilai Struktur	0

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan

Total	1
Rata-rata	1
Bobot	0.1
Nilai Struktur	0.7

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen.	3	BPR sedang dalam proses untuk pengajuan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Apabila telah ditetapkan maka Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana sebagaimana standar operasional perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	BPR sedang dalam proses untuk pengajuan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dengan calon yang memiliki kompetensi, keahlian, dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dengan baik.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun, memperbaiki, dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah dimiliki oleh BPR yang senantiasa disempurnakan dan/atau dikinikan dengan ketentuan yang berlaku.
Total		12	
Rata-rata		2.4	
Bobot		0.5	

Nilai Struktur

1.2

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	BPR sedang dalam proses pengajuan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, namun Direksi telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	BPR sedang dalam proses pengajuan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Direksi yang menjabat saat ini telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini menyesuaikan dengan kondisi pemulihan dari dampak COVID-19
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	BPR sedang dalam proses pengajuan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, Dalam hal ini Direksi memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Pengendalian Internal dititik beratkan pada penerapan dan operasional yang dilakukan oleh seluruh SDM melalui pengawasan dan pembinaan terhadap unit kerja yang terkait. Dalam hal ini Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan tetap memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan

P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan Review pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan sedang dilakukan untuk kemudian direkomendasikan kepada pengurus, khususnya terhadap ketentuan terkini yang terkait.
Total		13	
Rata-rata		2.6	
Bobot		0.4	
Nilai Struktur		1.04	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dengan cara menindak-lanjuti hasil temuan Audit Internal secara komprehensif, memberikan edukasi kepada seluruh unit kerja, dan menindak tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang telah terjadi sesuai peraturan perusahaan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	BPR sedang dalam proses pengajuan anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Dalam hal ini, sehubungan dengan penerapan dan tanggung jawab fungsi kepatuhan di BPR telah dilaksanakan, dan lebih dioptimalkan setelah komposisi Direksi telah lengkap dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan	2	Tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait. BPR sedang dalam proses pengajuan Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

	Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
Total	7	
Rata-rata	2.33	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.23	

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pejabat Eksekutif fungsi audit intern memiliki integritas yang tinggi, kompetensi serta keahlian dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	BPR telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang dijalankan oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sedang dikinikan oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya dalam struktur organisasi BPR.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern berdasarkan kompetensi dan Integritas.

	Total	6	
	Rata-rata	1.2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.6	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Fungsi audit intern telah diterapkan sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara lebih memadai, optimal, dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dilaksanakan melalui pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang bersangkutan secara berkala
	Total	6	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	

Nilai Struktur

0.6

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun tidak dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan karena Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sedang dalam proses pengajuan
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyempurnakan penyampaian laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total		9	
Rata-rata		2.25	
Bobot		0.1	
Nilai Struktur		0.23	

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kristanto, Tarigan, & Margana yang telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	1	BPR telah menunjuk Akuntan Publik melalui KAP Kristanto, Tarigan, & Margana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD.KAP-178/PM.2/2018 pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan usulan Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan RUPS.
--------------	---	----------	--

	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	1	Cakupan hasil audit oleh Akuntan Publik dan KAP Kristanto, Tarigan, & Margana telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
Total	2	
Rata-rata	1	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.1	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk dan mengangkat satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, sedangkan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sedang disempurnakan untuk dapat mengendalikan risiko yang timbul sebagaimana kondisi masyarakat saat ini akibat dampak Corona Virus 19 serta lebih pada potensi kondisi ekonomi regional dan global ke depan.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total	4	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis yang disempurnakan oleh Direksi, serta melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi	2	Dewan Komisaris telah a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk lebih ditingkatkan di masa

yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

mendatang mengingat tantangan yang semakin komprehensif, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

P0803 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

1

BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material secara berkala ataupun insidental yang hasilnya dievaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

P0804 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

1

BPR telah meningkatkan, memperbaiki, dan menerapkan sistem pengendalian yang menyeluruh.

P0805 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1

BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

P0806 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

2

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh melalui PINTTECH yang telah terintegrasi dengan baik.

P0807 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

1

Direksi telah menerapkan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dan keahlian di bidang perbankan secara rutin.

Total

10

Rata-rata

1.43

Bobot

0.4

Nilai Struktur

0.57

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

1

BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

	Otoritas Jasa Keuangan.		Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2021 tidak terdapat produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh BPR
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala telah melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya apabila terdapat ketentuan terkini dari Otoritas/Legulator.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. Pada kurun waktu tahun 2021 tidak terdapat pelampauan ketentuan BMPK.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	

Hasil Penerapan Tata Kelola (II)

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat pelanggaran dan atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total	3	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR telah dapat menyediakan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan publikasi triwulanan telah diselenggarakan dengan sangat baik. Materi laporan publikasi triwulanan telah memuat memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun Laporan Tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	1	Transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah dilaksanakan dengan baik.

	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	4	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi PT BPR Berlian Bumi Arta ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Bertian Bumi Arta

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2021

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

495987-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601380-29042022213932

User ID Petugas Pelaporan

bbaygy@yahoo.co.id

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-29 21:39:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.